



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 39.1 TAIUN 2009

TENTANG

PROSEDUR PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menerbitkan produk-produk hukum daerah, perlu pembakuan prosedur penerbitan produk hukum daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaannya, maka prosedur penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/ 1586/ SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut Asisten I adalah Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Asisten Sekda yang membidangi materi yang diatur dalam produk hukum daerah yang selanjutnya dapat disebut Asisten yang membidangi adalah Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum dan Kesra yang lingkup tugasnya membidangi materi yang diatur dalam produk hukum daerah .
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya dapat disingkat Kabag Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
13. Prosedur penerbitan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penyebarluasan (sosialisasi).
14. Produk hukum daerah adalah peraturan/ keputusan yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan, ditetapkan oleh Bupati dan satu atau lebih kepala daerah lain.
17. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat mengatur.
18. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat penetapan.
19. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

20. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
21. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Bupati.
22. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - c. Peraturan Bupati.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Instruksi Bupati.

BAB III

PROSEDUR PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan

Paragraf 1

Peraturan Daerah

Pasal 4

- (1) Penerbitan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program perencanaan penerbitan Peraturan Daerah dalam satu tahun anggaran yang disusun dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 5

- (1) Pimpinan SKPD yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, menyusun Pra Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi teknis yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menyusun Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibentuk tim antar SKPD yang beranggotakan unsur-unsur SKPD yang terkait dengan materi Peraturan Daerah yang akan diterbitkan.
- (2) Tim antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diketuai oleh kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Peraturan Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam keanggotaan tim tersebut, Kabag Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (3) Dalam penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah, tim antar SKPD mengadakan rapat pembahasan dengan melibatkan SKPD dan/ atau pejabat terkait.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dititikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (5) Ketua tim antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah dan/ atau permasalahannya kepada Sekda untuk memperoleh arahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tim antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dibentuk, maka penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilaksanakan oleh Kabag Hukum berdasarkan penugasan dari Sekda.
- (2) Untuk melaksanakan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabag Hukum dapat melakukan proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah.
- (3) Proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengadakan kegiatan studi akademik, studi pustaka, konsultasi, studi banding, uji publik dan koordinasi langsung dengan SKPD dan/ atau instansi terkait, baik di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

- (5) Dalam melaksanakan tugas penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabag Hukum melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah dan/ atau permasalahannya kepada Sekda untuk memperoleh arahan.

Pasal 8

- (1) Pra Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun selanjutnya dirumuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk pada Bagian hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kegiatan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan rapat koordinasi, klarifikasi dan konfirmasi dengan SKPD dan/ atau Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun harus mendapatkan paraf koordinasi Kabag Hukum dan Kepala SKPD Pemrakarsa penerbitan Peraturan Daerah, sebelum diproses lebih lanjut.
- (2) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 10

- (1) Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda dapat memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan dan/ atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Peraturan Daerah melalui Kabag Hukum untuk diperbaiki/ disempumakan.
- (3) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah diperbaiki/ disempumakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun, disampaikan kepada Ketua DPRD oleh Bupati untuk mendapatkan pembahasan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah, yang merupakan prakarsa DPRD, disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh DPRD dengan mekanisme sesuai Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

- (1) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam forum sidang DPRD.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prosedur sesuai ketentuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembahasan bersama Rancangan Peraturan Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diketuai oleh Sekda atau Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat Tim Asistensi yang berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Tim Asistensi dan Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertugas mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD, Sidang Panitia Khusus (Pansus) DPRD, dengar pendapat, koordinasi, klarifikasi, studi banding dan konsultasi, baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- (2) Tim Asistensi dan/ atau Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menghadiri undangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama di DPRD, dapat disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama namun belum disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, tidak dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang, setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, wajib dimintakan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan kepada Pemerintah melalui Departemen terkait.
- (3) Departemen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang adalah Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 18

Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang, setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dapat dimintakan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 19

Tim Asistensi dan/ atau Sekretariat Tim Asistensi wajib menghadiri undangan rapat koordinasi dan rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang berupa revisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah wajib ditindaklanjuti oleh Tim Asistensi dan/ atau Sekretariat Tim Asistensi.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menerima dan melaksanakan rekomendasi hasil rapat koordinasi dan/ atau rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Tim Asistensi dan/ atau Sekretariat Tim Asistensi dapat menyampaikan keberatan, konfirmasi dan klarifikasi kepada Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Apabila penyampaian keberatan, konfirmasi dan klarifikasi kepada Pemerintah dan/ atau pemerintah Provinsi tidak menghasilkan kesepakatan dan penyelesaian, maka rekomendasi hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Rekomendasi hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Ketua DPRD.

Pasal 22

Hasil Revisi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), disampaikan oleh Bupati kepada Ketua DPRD untuk mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah direvisi dan disetujui oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dengan membubuhkan tanda tangan jabatan pada klausula penetapan.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekda, dengan membubuhkan tanda tangan jabatan pada klausula pengundangan.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah yang telah diundangkan, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Laporan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Laporan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Laporan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disamping disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri juga wajib disampaikan kepada Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (5) Laporan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengatur Tata Ruang disamping disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri juga wajib disampaikan kepada Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Pengembangan Wilayah.

Paragraf 2
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 25

Penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan satu atau lebih kepala daerah lain.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, disusun oleh Pimpinan SKPD yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi teknis yang akan diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk menyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dibentuk tim antar SKPD yang beranggotakan unsur-unsur SKPD yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Tim antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam keanggotaan tim tersebut, Kabag Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim antar SKPD mengadakan rapat pembahasan dengan melibatkan SKPD atau pejabat terkait.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dititikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (5) Ketua tim antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan/ atau permasalahannya kepada Sekda untuk memperofeh arahan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal tim antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dibentuk, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat dilaksanakan oleh Kabag Hukum berdasarkan penugasan dari Sekda.

- (2) Dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabag Hukum dapat melaksanakan proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah.
- (3) Proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengadakan kegiatan studi akademik, studi pustaka, konsultasi, studi banding, uji publik dan koordinasi langsung dengan SKPD dan/ atau instansi terkait, baik di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Kabag Hukum melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan/ atau permasalahannya kepada Sekda untuk memperoleh arahan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disusun harus mendapatkan paraf koordinasi Kabag Hukum dan Kepala SKPD pemrakarsa, sebelum diproses lebih lanjut.
- (2) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 30

- (1) Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda dapat memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan dan/ atau penyempumaan terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) **Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah melalui Kabag Hukum untuk ditindaklanjuti.**
- (3) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diperbaiki dan/ atau disempumakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disusun, disampaikan oleh Bupati kepada kepala daerah lain yang akan mengadakan kerjasama untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah tersusun selanjutnya dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan pemerintah daerah lain yang akan menerbitkan Peraturan Bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam forum sidang kerjasama antar daerah dan dilaksanakan sesuai mekanisme pembahasan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang berlaku di masing-masing daerah.

Pasal 33

- (1) Penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi masing-masing.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Daerah yang berkedudukan di salah satu daerah yang mengadakan kerjasama dan diutamakan di daerah pemrakarsa.
- (3) Pelaksanaan Penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah di Kabupaten Purworejo dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang merupakan prakarsa daerah lain, disampaikan oleh kepala daerah lain kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh daerah lain dengan mekanisme sesuai ketentuan penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang berlaku di daerah masing-masing.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembahasan Peraturan Bersama Kepala Daerah di Kabupaten Purworejo, Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang diketuai oleh Sekda atau Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tim Asistensi dan/ atau Sekretariat Tim Asistensi dapat mengikuti kegiatan sidang pembahasan di luar daerah, kunjungan kerja, koordinasi, klarifikasi, studi banding dan konsultasi, baik kepada daerah lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas bersama dan disetujui bersama oleh semua pemerintah daerah yang mengadakan kerjasama, dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas bersama namun belum disetujui bersama oleh semua Pemerintah Daerah yang mengadakan kerjasama, tidak dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Penetapan dan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh semua kepala daerah dan sekretaris daerah dari masing-masing daerah yang mengadakan kerjasama, sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing daerah.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan oleh Sekda, diberi nomor, diautentifikasi dan didokumentasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diberi nomor, diautentifikasi oleh Bagian Hukum, selanjutnya disampaikan dan dikoordinasikan kepada masing-masing daerah yang mengadakan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Bersama Kepala Daerah antara Bupati Purworejo dengan kepala daerah lain, dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3
Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Bupati disusun oleh Kepala SKPD yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi teknis yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat dibentuk tim antar SKPD yang beranggotakan unsur-unsur SKPD yang terkait dengan materi Peraturan Bupati yang akan diterbitkan.
- (2) Tim antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Peraturan Bupati yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam keanggotaan Tim tersebut, Kabag Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (3) Dalam penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim antar SKPD mengadakan rapat pembahasan dengan melibatkan SKPD atau pejabat terkait.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dititik beratkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (5) Ketua tim antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan/ atau permasalahannya kepada Sekda untuk memperoleh arahan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tim antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dibentuk, maka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat dilaksanakan oleh Kabag Hukum berdasarkan penugasan dari Sekda.
- (2) Dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabag Hukum dapat melaksanakan proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah.
- (3) Proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam proses pengkajian penyusunan produk hukum daerah, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengadakan kegiatan studi akademik, studi pustaka, konsultasi, studi banding, uji publik dan koordinasi langsung dengan SKPD dan/ atau instansi terkait, baik di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabag Hukum melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan/ atau permasalahannya kepada Sekda untuk memperoleh arahan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun harus mendapatkan paraf koordinasi Kabag Hukum dan Kepala SKPD terkait, sebelum diproses lebih lanjut.
- (2) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 43

- (1) Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda dapat memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan dan/ atau penyempumaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Rancangan Peraturan Bupati melalui Kabag Hukum untuk ditindaklanjuti.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kabag Hukum untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun, diajukan oleh Kabag Hukum Kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dengan membubuhkan tanda tangan jabatan pada klausula penetapan.
- (3) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekda, dengan membubuhkan tanda tangan jabatan pada klausula pengundangan.

Pasal 45

- (1) Peraturan Bupati yang telah diundangkan, dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Laporan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat Produk Hukum yang Bersifat Penetapan

Paragraf 1 Keputusan Bupati

Pasal 46

- (1) Rancangan Keputusan Bupati disusun oleh Kepala SKPD pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kabag Hukum untuk mendapatkan koreksi dan revisi, baik mengenai tata naskah maupun muatan materinya.

Pasal 47

- (1) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Keputusan Bupati yang dilaksanakan di Bagian Hukum atau di SKPD Pemrakarsa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur Bagian Hukum dan unsur SKPD pemrakarsa serta dapat melibatkan SKPD atau pejabat yang terkait dengan materi Rancangan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Rancangan Keputusan Bupati yang telah dikoreksi, direvisi dan/ atau dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, diajukan oleh SKPD pemrakarsa kepada Kabag Hukum untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 49

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun harus mendapatkan paraf koordinasi Kabag Hukum dan Kepala SKPD terkait, sebelum diproses lebih lanjut.
- (2) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 50

- (1) Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda dapat memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan dan/ atau penyempurnaan terhadap Rancangan Keputusan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Keputusan Bupati melalui Kabag Hukum untuk ditindaklanjuti.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah diperbaiki dan/ atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kabag Hukum untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 51

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun, diajukan oleh Kabag Hukum Kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dengan membubuhkan tanda tangan jabatan pada klausula penetapan.

Paragraf 2 Instruksi Bupati

Pasal 52

- (1) Rancangan Instruksi Bupati disusun oleh SKPD atas perintah Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Rancangan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh SKPD kepada Kabag Hukum, untuk mendapatkan koreksi dan revisi, baik mengenai tata naskah maupun muatan materinya.

Pasal 53

- (1) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Instruksi Bupati yang dilaksanakan di Bagian Hukum atau di SKPD yang mengajukan Rancangan Instruksi Bupati.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur Bagian Hukum dan unsur SKPD pemrakarsa serta dapat melibatkan SKPD atau pejabat yang terkait dengan materi Rancangan Instruksi Bupati.

Pasal 54

- (1) Rancangan Instruksi Bupati yang telah disusun harus mendapatkan paraf koordinasi Kabag Hukum dan Kepala SKPD terkait, sebelum diproses lebih lanjut.
- (2) Kabag Hukum mengajukan Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda.

Pasal 55

- (1) Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda dapat memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan dan/ atau penyempurnaan terhadap Rancangan Instruksi Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa penerbitan Instruksi Bupati melalui Kabag Hukum untuk ditindaklanjuti.
- (3) Rancangan Instruksi Bupati yang telah diperbaiki dan/ atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kabag Hukum untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 56

- (1) Rancangan Instruksi Bupati yang telah disusun, diajukan oleh Kabag Hukum kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi, Asisten I dan Sekda untuk ditetapkan menjadi Instruksi Bupati.
- (2) Penetapan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dengan membubuhkan tanda tangan jabatan pada klausula penetapan.

BAB IV

PENOMORAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 57

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kabag Hukum setelah produk hukum daerah ditetapkan.

- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 58

- (1) Produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Produk hukum dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Bupati harus diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 59

- (1) Produk hukum daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi oleh Kabag Hukum.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencantuman Stempel Jabatan Bupati dan paraf jabatan Kabag Hukum pada format tanda tangan penetapan dan Stempel Sekretariat Daerah dan paraf jabatan Kabag Hukum pada format tanda tangan pengundangan.
- (3) Produk hukum Daerah yang telah diautentifikasi, selanjutnya digandakan, didistribusikan dan didokumentasikan sesuai kebutuhan.

Pasal 60

Pengelolaan penerbitan produk hukum daerah mulai dari proses verifikasi, pengajuan, penetapan, pengundangan, penomoran, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola dan Verifikasi Penerbitan Produk Hukum Daerah Kabupaten Purworejo yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 61

Penyebarluasan/ sosialisasi produk hukum daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa serta SKPD yang terkait dengan materi produk hukum daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan penerbitan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo melalui:

- a. anggaran SKPD pemrakarsa penerbitan produk hukum daerah;
- b. anggaran penerbitan produk-produk hukum daerah pada Bagian Hukum.

BAB VI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/ atau Instruksi Bupati yang mengatur prosedur penerbitan Produk Hukum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 4 Juli 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 37.1 SERI D NOMOR 25.1